



PUTUSAN

Nomor 0007/Pdt.G/2019/PA. Rmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rumbia yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Magister (S2), pekerjaan ASN pada Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, tempat kediaman di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, sebagai Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

melawan

Termohon, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Ling. I, Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana, Dalam hal ini telah memberi kuasa Nurdin Nazimu, S.H. dan Satria Baykole, S.H. Advokat pada kantor Nurdin Nazimu & Rekan, beralamat kantor di Jalan Simbo BTN Safika Blok H No: 10, Kelurahan Watbanga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2019 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Rumbia Nomor 006/SK/2019/PA Rmb. sebagai Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Telah memeriksa bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi Pemohon Konvensi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi yang disebabkan seringnya terjadi percekocokan pertengkaran dan atau perselisihan terus menerus tanpa adanya harapan dapat rukun kembali yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sampai dengan diajukannya gugatan ini oleh Pemohon yang disebabkan :
 1. Sifat boros dari Termohon dalam mengelola keuangan rumah tangga kami;
 2. Tidak menghargai kedua orang tua, saudara kandung maupun rumpun keluarga Pemohon;
 3. Dalam mengasuh, membesarkan dan membina anak-anak, Termohon sering meninggalkan mereka sehingga tidak dapat melaksanakan tanggungjawab dia sebagai ibu terhadap anak-anak;
 4. Tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dalam keluarga;
 5. Sering mencaci maki dan melakukan tindakan kekerasan terhadap Pemohon di hadapan anak-anak;
 6. Sifat Cemburu buta yang berlebihan;
 7. Pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang tidak ada selesainya;
 8. Tindakan kekerasan fisik yang mengancam keselamatan jiwa Pemohon sering dilakukan oleh Termohon;
 9. Mempermalukan Pemohon dengan merampas dan menguasai barang-barang pada tempat yang tidak semestinya dilakukan;
 10. Selalu mengancam keselamatan jiwa Pemohon;
 11. Menahan dan menyembunyikan ijazah, SK PNS dan Surat-surat penting lainnya dari Pemohon;
 12. Termohon telah tidur dengan laki-laki lain; dan
 13. Pemohon jiwanya terancam.
6. Bahwa puncak permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 15 Juli 2017 Termohon melakukan tindakan kekerasan lagi terhadap Pemohon di rumah kos anak kami Lrg. Asrama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haji, Kel. Wua-Wua, Kec. Baruga, Kotamadya Kendari atas kejadian tersebut Pemohon sudah tidak berani lagi untuk satu rumah tinggal (pisah rumah) dengan Termohon. Selanjutnya pada bulan Februari 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana dan anak bungsu kami ditinggalkan sendirian dalam rumah;

7. Bahwa meskipun pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga kedua belah pihak Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak membuahkan hasil yang akibatnya Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama yang saat ini bertempat tinggal tidak diketahui oleh Pemohon sementara Pemohon sendiri saat ini bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana sejak tanggal 05 April 2018 dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rumbia cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (X) menjatuhkan talak kepada Termohon (X);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir *in person* ;

Bahwa setiap kali persidangan berusaha semaksimal mungkin mendamaikan (kedua belah pihak baik) Pemohon maupun Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan baik seperti sedia kala, sehingga keinginan untuk bercerai diurungkan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk kepentingan mediasi sebagaimana Majelis Hakim telah dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak diperintahkan untuk menempuh mediasi terlebih dahulu, dan para pihak sepakat memilih Ugan Gandaika, S.H., M.H., sebagai mediator dalam perkara *a quo* ;

Bahwa sebagaimana pelaksanaan mediasi tanggal 23 Januari 2019 dan 13 Februari 2019, laporan mediator tanggal 13 Februari 2019, mengatakan mediasi tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan pada pembacaan permohonan Pemohon oleh Ketua Majelis yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Konvensi

1. Bahwa alasan-alasan penggugat mengajukan perceraian pada point 5 angka 1/13 Posita gugatan tidak benar dengan alasan sebagai berikut:
2. Bahwa tidak benar tuduhan penggugat kalau tergugat boros mengelolah keuangan rumah tangga yang benar adalah penggugat pegang sendiri uangnya dan tidak diberikan kepada tergugat. penggugat tidak membeli apapun di rumah untuk keperluan makan seperti beras, ikan sayur dan sebagainya, bila penggugat makan penggugat hanya mengajak anak-anaknya pergi makan diwarung, tergugat dibiarkan lapar tidak makan dan pemenuhan kebutuhan hidup tergugat sendiri yang cari uang untuk makan, pernah tergugat memberitahu anak-anak penggugat, sampaikan



kepada bapakmu daripada makan diluar lebih baik beli beras nanti kita masak di rumah, jawaban penggugat saat itu adalah SURUH MAMAMU CARI UANG SENDIRI UNTUK BELI BERAS, Jadi dimana logikanya kalau penggugat menuduh tergugat boros mengelola keuangan rumah tangga sedangkan keuangan penggugat yang pegang;

3. Bahwa tidak benar dalil penggugat kalau tergugat tidak menghargai kedua orang tua penggugat, saudara kandung maupun keluarga penggugat, yang benar adalah kami pernah tinggal satu rumah dengan orang tua maupun saudara-saudara penggugat di awal perkawinan dan kami hidup rukun dan damai dengan kelurga penggugat;
4. Bahwa tidak benar dalil penggugat, kalau tergugat sering meninggalkan anak-anak penggugat sehingga tergugat tidak dapat melaksanakan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga, yang benar adalah penggugat yang sering pergi meninggalkan rumah datang di kendari selama berhari hari terkadang meninggalkan tugasnya sebagai PNS dan melupakan tanggung jawabnya sebagai seorang kepala rumah ttangga;
5. Bahwa tidak benar tergugat melakukan kekerasan fisik kepada penggugat, kita pikir saja secara logika kekuatan penggugat melebihi kekuatan tergugat, mana bisa orang yang lemah akan melakukan kekerasan fisik terhadap orang yang kuat;
6. Bahwa tidak benar tuduhan penggugat kalau tergugat telah tidur dengan laki-laki lain yang benar adalah penggugat telah menikah secara siri dengan seorang wanita di kendari, hal inilah yang memicu kami melakukan pertengkaraan, pernah suatu saat tergugat memohon kepada penggugat untuk tidak datang di kendari menemui istri sirihnya, namun dijawab oleh penggugat bahwa HANYA RAGANYA YANG BERADA DI BOMBANA TAPI HATINYA SUDAH BERADA DI SANA (ISTRI SIRIHNYA). Istri sah mana yang tidak hancur hatinya kalau mendapat jawaban seperti itu dari sang suami;
7. Bahwa sampai hari ini tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di bombana, dan yang pergi meninggalkan rumah adalah



penggugat, tergugat juga sudah mencari nafkah sendiri karena penggugat sudah tidak menafkahi lagi tergugat kurang lebih selama 16 bulan;

8. Bahwa namun apabila penggugat mau menceraikan penggugat, tergugat tidak dapat berbuat banyak walaupun dalam hati masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangga, tapi apa boleh buat kalau penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat

B. Dalam Rekonvensi

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa apabila penggugat konvensi/tergugat rekonvensi ingin menceraikan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, kami tidak dapat berbuat banyak walaupun dalam hati masih berkeinginan hidup rukun dan damai, ada beberapa hal-hal yang tergugat konvensi/penggugat rekonvensi inginkan adalah sebagai berikut:
 - a. Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi memintah uang mut'ah kepada penggugat konvensi/tergugat rekonvensi uang sebesar Rp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah);
 - b. Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sudah tidak membiayai hidup tergugat konvensi/penggugat rekonvensi selama 16 bulan terhitung mulai bulan Nopember 2017 hingga sekarang pebruari 2019, tiap-tiap bulan penggugat rekonvensi/tergugat konvensi meminta biaya hidup nafkah masa lampau sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, Jadi Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) X 16 Bulan = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
 - c. Biaya pendidikan anak-anak sebanyak 4 orang masing-masing anak sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan berarti 4 X Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) = Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut mencapai 21 tahun;
 - d. Nafkah idah sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan X 3 bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



- e. Penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi juga seorang pegawai Negeri Sipil, tergugat konpensasi/penggugat rekonsensi meminta pembagian gaji sebesar 1/3 bagian untuk penggugat rekonsensi dan 1/3 untuk anak-anak penggugat dan tergugat yang penggugat rekonsensi terima langsung tanpa melalui tangan tergugat rekonsensi lagi

Berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memberi putusan terhadap perkara ini agar memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

Dalam Konpensasi

- Menerima Jawaban tergugat konpensasi seluruhnya

Dalam Rekonsensi

1. Menerima gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar uang mut'ah kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar biaya nafkah masa lampau kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan X 16 bulan = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar biaya biaya ppendidikan anak—anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Per bulan sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa atau telah berumur 21 tahun;
5. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar 3 bulan uang idah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan X 3 Bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membagi gajinya 1/3 untuk penggugat rekonsensi, 1/3 bagian untuk anak-anak penggugat dan tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Dan atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Eks Ae Quo Et Bono)

Bahwa, atas jawaban Termohon Konvensi/Gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan replik Konvensi/jawaban Rekonvensi secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut;

A. Dalam Konvensi,

1. Bahwa pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan penggugat semula, dan menolak dalil-dalil tergugat. Terkait jawaban dan alasan-alasan tergugat pada point 1 huruf a/f berikut jawaban penggugat :
2. Bahwa sifat boros tergugat adalah sering berpergian keluar daerah bahkan sampai ke singapura dan malaisia, tuduhan tergugat bahwa penggugat pegang sendiri uang tidak benar sejak menikah penghasilan penggugat selalu serahkan kepada tergugat, buku rekening dan ATM gaji dipegang oleh tergugat, bahkan mulai pisah rumah tanggal 15 Juli 2017 sampai pada bulan Nopember 2017 tergugat masih menerima gaji dan memegang buku rekening serta ATM gaji, di akhir Desember 2017 penggugat dipanggil oleh pihak Bank BPD Capen Bombana untuk melunasi tunggakan kredit di bulan Nopember 2017 yang tidak disetorkan oleh tergugat karena digunakan sebagai biaya berangkat ke Jogjakarta dan pada akhir Desember 2017 itulah pihak Bank membekukan buku rekening dan ATM gaji yang dipegang oleh tergugat. Dalil tergugat bahwa penggugat tidak mambeli keperluan apapun dirumah seperti beras, ikan sayur dan sebagainya, keadaan tersebut setelah tergugat pergi meninggalkan rumah selama kurang lebih 11 bulan dan kembali lagi kerumah kediaman bersama.
3. Bahwa sifat tidak menghargai kedua orang tua, saudara kandung dan keluarga penggugat ditunjukan oleh tergugat melalui sikap, tindakan, tidak mendengar saran atau nasehat, bahkan mengucapkan kata-kata tidak baik di depan orang tua dan saudara kandung penggugat seperti ketika dinasehati oleh ayah penggugat, tergugat justru mengatakan MEMANG DIA (PENGGUGAT) BERASAL DARI KETURUNAN TIDAK BAIK ayah



penggugat hanya bisa meneteskan air mata. Dalili tergugat bahwa pernah tinggal satu rumah dengan orang tua penggugat maupun saudara-saudara kandung penggugat di awal perkawinan, hal tersebut tidak berlangsung lama tidak cukup satu bulan bahkan tergugat sempat mengajak berkelahi saudara kandung penggugat.

4. Bahwa jawaban tergugat tidak benar sering meninggalkan anak-anak sehingga tidak dapat melaksanakan tanggungjawab sebagai ibu rumah tangga, dibuktikan dengan seringnya tergugat bepergian keluar daerah, pernah penggugat melarang untuk berangkat, tergugat menjawab SAYA (TERGUGAT) MAU DIJADIKAN PEMBANTU DALAM RUMAH SAJA..?, yang dilakukan oleh tergugat tidak ada manfaatnya bagi rumah tangga hanya pemborosan keuangan. Dalil tergugat bahwa penggugatlah yang sering pergi meninggalkan rumah adalah wajar kalau penggugat sering meninggalkan rumah selain sebagai kepala rumah tangga yang bertanggungjawab mencari nafkah untuk keluarga, penggugat juga adalah PNS/ASN yang harus melaksanakan tugas dan perintah pimpinan. Tidak benar kalau penggugat kadang meninggalkan tugas sebagai PNS/ASN dan melupakan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga terbukti sampai hari ini penggugat belum pernah mendapat teguran baik lisan maupun tertulis dari pimpinan penggugat demikian pula sebagai kepala rumah tangga sampai hari ini semua biaya hidup dan pendidikan anak-anak masih tetap terpen uhi oleh penggugat.
5. Jawaban tergugat bahwa tidak benar tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat, berikut tindakan kekerasan fisik yang dilakukan oleh tergugat antara lain; memukulkan meja plastik kearah kepala penggugat sehingga tangan dan punggung berdarah, melemparkan asbak besar yang terbuat dari kaca kearah kepala penggugat, melemparkan HP kearah muka penggugat, mengejar penggugat dari rumah ke sepanjang jalan sambil melempari batu-batu besar, mengejar penggugat keluar rumah menggukan parang maupun potongan kayu, mengancam penggugat dalam rumah dengan menggukan parang, pisau dan martil (palu-palu), memukul penggugat baik dalam rumah kediaman bersama, tempat kos anak di



Kendari, rumah orang tua, rumah saudara maupun rumah keluarga penggugat, menghujat dan mencaci maki bahkan mengancam akan membunuh penggugat. Dalil tergugat bahwa lemah tidak memiliki kekuatan untuk melakukan kekerasan fisik terhadap penggugat tidak benar meskipun yang sering didengar adalah suami yang melakukan kekerasan fisik terhadap istri tetapi dalam rumah tangga penggugat justru sebaliknya.

6. Jawaban tergugat bahwa tidak benar kalau tergugat sudah tidur dengan laki-laki lain, indikasinya sebagai berikut :
7. Tanggal 26 Maret 2018 tergugat bermalam di ruko kantor RF3 World alamat Jln. Pasar Buah depan Toko Rabam, Kendari setelah selesai acara ulang tahun pimpinan tergugat.
8. Tanggal 27 Maret 2018 tergugat kembali bermalam di tempat yang sama, jam 03.00 Wita dini hari tanggal 28 Maret 2018 penggugat menelpon tergugat dijawab "Huuu (kurang lebih sama artinya iya)" suasana sunyi yang terdengar, saya tanya tergugat "Lagi dimana?" dua kali saya tanya tidak dijawab dan ketiga kali di putus sambungan telponnya lama panggilan 00.00.11 (11 detik). Kemudian saya telpon ulang jam 03.01 Wita di no hp tergugat yang jawab suara laki-laki dengan ucapan "DENGAN SIAPA INI..?" saya jawab bapak siapa..? dijawab lagi oleh suara laki-laki "LOH DISITU YANG MENELPON", saya baru mau bilang bahwa saya suami ibu Nurija (tergugat) telponnya sudah diputuskan lama panggilan 00.00.30 (30 detik). Saya kembali telpon ulang jam 03.02 Wita diangkat tetapi tidak ada jawaban hanya suasana sunyi yang terdengar dan kembali diputuskan sambungan telponnya bahkan langsung di non aktifkan. Pagi tanggal 28 Maret 2018 tergugat berangkat ke Jakarta dan kembali di Kendari tanggal 03 April 2018.
9. Setibanya di Kendari tanggal 03 April 2018, jam 19.00 Wita tiba di Bandara Haluoleo saya ikuti tanpa sepengetahuan tergugat, jam 20.00 Wita tiba di kos anak kami di Asrama Sirena 02 tergugat hanya menurunkan koper tanpa mengganti pakaian, kurang lebih 30 menit tergugat di jemput Taxi dengan membawa tentengan kantong plastik keluar dari Asrama Sirena 02 dan saya terus ikuti kemana arahnya tanpa sepengetahuan tergugat, jam 21.00 Wita tiba di ruko kantor RF3 World alamat Jln. Pasar Buah depan Toko Rabam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, Jam 23.30 Wita tergugat meninggalkan lantai 1 naik ke lantai 2 atau 3 kantor tersebut. Jam 01.30 dini hari tanggal 04 April 2018 tergugat turun kembali ke lantai 1 bersama seorang laki-laki dan tergugat sudah mengganti pakaian dan tidak menggunakan hijab. Jam 02.00 saya tinggalkan tempat dan tergugat masih berada di ruko kantor RF3 World.

10. Dalil tergugat bahwa penggugat telah menikah siri dengan seorang wanita di Kendari tidak benar, termasuk kata-kata tergugat bahwa penggugat pernah menjawab HANYA RAGANYA YANG BERADA DI BOMBANA TAPI HATINYA SUDAH BERADA DI SANA (ISTRI SIRINYA) tidak benar, logikanya perempuan mana yang sudah di nikahi tidak akan menemui keluarga suaminya apa lagi ini di Kendari, jangankan keluarga, teman atau sahabat penggugat belum ada yang di datangi oleh wanita kemudian mengaku sebagai istri siri penggugat.

11. Jawaban tergugat bahwa sampai hari ini masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Bombana tidak benar yang benar adalah tergugat sudah pernah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa pamit bahkan alamat tinggalnya tidak diketahui yaitu pada akhir bulan Januari 2018 dan kembali lagi kerumah tanggal 15 Desember 2018 menjelang proses sidang perkara dengan mengancam akan parangi (memotong) penggugat bila berada di dalam rumah kediaman bersama, dalil tergugat bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah penggugat tidak benar yang benar adalah penggugat menyelamatkan jiwa yang terancam.

B. Dalam Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban Rekonvensi sebagai berikut;

1. Bahwa tergugat konpensi/penggugat rekonpensi meminta uang mut'ah kepada penggugat konpensi/tergugat rekonpensi sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah), penggugat konpensi/tergugat rekonpensi tidak mampu untuk membayar uang mut'ah yang diminta. Dari mana diambilkan penghasilan penggugat konpensi/tergugat rekonpensi hanya semata-mata dari gaji PNS/ASN sebesar Rp.5.316.100,- perbulan ditambah penghasilan tambahan TPP sebesar Rp.1.878.805,- perbulan, Jumlah Totalnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.194.905,- perbulan, dikurangi pengeluaran mutlak perbulan sebagai berikut :

- Kredit Bank BPD Bombana sebesar Rp.4.007.790,- pebulan;
 - Sewa kos anak kami di Bandung Rp.250.000,- perbulan;
 - Sewa kos anak kami di Kendari Rp.550.000,- perbulan;
 - Sewa kos penggugat konpenssi/tergugat rekompensi Rp.450.000,- perbulan;
 - Biaya listrik rumah kediaman bersama paling kurang Rp.300.000,- perbulan;
 - sisanya Rp.1.637.115,- untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak.
2. Bahwa permintaan tergugat konpenssi/penggugat rekompensi biaya hidup nafkah masa lampau sebesar Rp.32.000.000,- (Tiga Puluh Dua Juta Rupiah), penggugat konpenssi/tergugat rekompensi tidak mampu apa lagi tergugat konpenssi/penggugat rekompensi sebelumnya telah meninggalkan rumah kediaman bersama selama kurang lebih 11 bulan.
 3. Bahwa permintaan tergugat konpenssi/penggugat rekompensi biaya pendidikan anak-anak 4 orang sebesar Rp.2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan sampai anak-anak mencapai usia 21 tahun tidak bisa diterima karena sampai hari ini dan seterusnya semua biaya hidup dan pendidikan anak-anak masih tetap menjadi tanggungjawab penggugat konpenssi/tergugat rekompensi.
 4. Bahwa permintaan nafkah iddah tergugat konpenssi/penggugat rekompensi sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), penggugat konpenssi/tergugat rekompensi tidak mampu dan hanya mampu sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp.600.000,- (Enam Ratus Ribu Rupiah).
 5. Bahwa permintaan pembagian gaji sebesar 1/3 bagian untuk tergugat konpenssi/penggugat rekompensi tidak rasional karena gaji penggugat konpenssi/tergugat rekompensi sudah habis untuk membayar kredit Bank, sewa kos dan biaya hidup anak-anak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dengan ini memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menolak seluruh jawaban tergugat konpensi;
2. Menolak rekonsensi tergugat konpensi/penggugat rekonsensi;
3. Mengabulkan permohonan talak pemohon;
4. Memerintahkan termohon untuk mengembalikan surat-surat pemohon berupa :
 - a. Ijazah S1 dan Ijazah S2;
 - b. SK 100 %, SK III/b, SK III/c, SK III/d dan SK IV/a;
 - c. ASKES;
 - d. TASPEN;
 - e. SK NIP Baru;
 - f. Akta Kelahiran;
 - g. KTP;
 - h. SIM A;
 - i. Sertifikat Ahli Pengadaan Barang dan Jasa dan sertifikat lainnya;
 - j. SK pengangkatan eselon IV dan III;
 - k. Sertifikat Lahan kering pemberian orang tua pemohon;
 - l. Sertifikat Lahan Sawah pemberian orang tua pemohon, dll yang belum teringat oleh pemohon
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Rumbia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, atas replik Pemohon/jawaban Tergugat Rekonsensi tersebut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi menyampaikan duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang Termohon Konvensi/Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sampaikan pada jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi terdahulu;

Bahwa, atas Duplik Termohon/Replik Penggugat Rekonvensi tersebut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan pada pokoknya dalam Konvensi secara tertulis sedangkan dalam Rekonvensi menyampaikan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebagaimana yang disampaikan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi terdahulu;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil Permohonannya dalam Konvensi maupun dalil-dalil jawabannya dalam Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/VIII/1992 tanggal 15 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda P ;
2. Fotokopi Daftar pembayaran gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bulan Maret 2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda TR.1;
3. Fotokopi Daftar Permintaan TPP untuk masa Waktu 1 (satu) Bulan SKPD Pertanian Kabupaten Bombana bulan November 2018, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda TR.2;
4. Fotokopi Perjanjian Kredit dengan PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Bombana, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda TR.3;
5. Fotokopi Laporan Transaksi atas nama Sarman Nomor Rekening 713301018504539 periode transaksi 01/01/19 - 31/01/2019, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda TR.4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Rekening Koran Tabungan pada Bank Sultra Cabang Bombana atas nama Sarman SP., M.SI, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda TR.5;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan saksi-saksi yaitu ;

1. Saksi Kesatu, umur 60 tahun, hubungan Adik Ipar Pemohon, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurija ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Larepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pindah di Desa Puulemo, Kecamatan Lembo, Kabupaten Konawe Utara, kemudian pindah lagi di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kotamadya Kendari, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana selama 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi sejak tahun 2014 , namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut adalah Termohon ingin menguasai sepenuhnya penghasilan Pemohon dan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta Termohon cemburu kepada Pemohon .
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon. Pemohon saat ini tinggal di rumah kos dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.



- Bahwa Pemohon sudah memblokir Kartu ATM miliknya yang dipegang oleh Termohon karena Termohon tidak membayar kredit yang ada di Bank, sehingga Pemohon ditelpon oleh pihak Bank dan Pemohon menyelesaikan tunggakan tersebut ;
- Bahwa Pemohon masih menanggung biaya keempat anaknya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

2. Saksi Kedua, umur 49 tahun, hubungan Adik Kandung Pemohon, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurija ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang terletak di Desa Larepako, Kecamatan Laeya, Kabupaten Konawe Selatan kemudian pindah di Kendari di rumah tante Pemohon, kemudian pindah dan menetap di rumah kediaman bersama di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana selama 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi sejak tahun 2015, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah masalah keuangan dan Termohon cemburu kepada Pemohon serta Termohon sering berkata kasar.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon. Pemohon saat ini tinggal di rumah kos dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.



- Bahwa Pemohon mengajukan kredit di Bank nominalnya Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dicicil selama 10 tahun sejak tahun 2014 untuk keperluan pendidikan anaknya yang masuk di IPDN;
- Bahwa Pemohon dahulu ada penyewaan tenda dan elekton dan itu usaha bersama ketika Pemohon dan Termohon namun sekarang tidak lagi ;
- Bahwa Pemohon masih menanggung biaya keempat anaknya ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

3. Saksi Ketiga, umur 55 tahun, hubungan Adik Kandung Pemohon, Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Nurija ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Kendari kemudian pindah di Bombana di rumah kediaman bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi sejak tahun 2015, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah masalah keuangan dalam rumah tangga dan Termohon suka berkata kasar kepada Pemohon serta tidak menghargai keluarga Pemohon.
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon. Pemohon saat ini tinggal di rumah kos dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Pemohon masih menanggung biaya keempat anaknya ;



- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan sudah tidak ada lagi bukti-bukti lain yang diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dan sekaligus menguatkan dalil gugatan Rekonvensinya Tergugat Rekonpensi mengajukan bukti-bukti 3 (tiga) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

1. Saksi Kesatu, umur 67 tahun, hubungan Ayah Kandung Termohon Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama X ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah saksi kemudian pindah dan menetap dirumah kediaman bersama di Pasar Baru kota Kendari kemudian pindah di Bombana di rumah kediaman bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi sejak tahun 2015, penyebabnya Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon .
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 sampai sekarang sudah 3 tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon.
- Bahwa Termohon tidak diberikan nafkah sejak tahun 2018 ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;



2. Saksi Kedua, umur 25 tahun, hubungan Anak Kandung Pemohon dan Termohon Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama X ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Bombana di rumah kediaman bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi sejak tahun 2015, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi karena disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi mengetahui, penyebab sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus adalah Termohon mencurigai Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain. Saksi pernah melihat Pemohon di rumah makan dengan wanita lain namun tidak pernah konfirmasi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon. Pemohon saat ini tinggal di rumah kos dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Termohon bekerja di RF3 World sudah berpisah dengan Pemohon dan Termohon melakukan itu karena tidak dinikahi lagi oleh Pemohon ;
- Bahwa penyewaan tenda dan elekton dan itu usaha bersama ketika Pemohon dan Termohon masih rukun dan sekarang usaha tersebut dikelola oleh Pemohon
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

3. Saksi Ketiga, umur 26 tahun hubungan Adik Kandung Termohon Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah



sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama X ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah bersama di Bombana di rumah kediaman bersama selama 25 tahun dan telah dikaruniai 4 orang anak.
- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis namun sekarang kurang harmonis lagi sejak tahun 2015, penyebabnya Pemohon telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon.
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya, yang meninggalkan kediaman adalah Pemohon. Pemohon saat ini tinggal di rumah kos dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama.
- Bahwa Termohon bekerja di RF3 World sudah berpisah dengan Pemohon dan Termohon melakukan itu karena tidak dinikahi lagi oleh Pemohon ;
- Bahwa penyewaan tenda dan elekton dan itu usaha bersama ketika Pemohon dan Termohon masih rukun dan sekarang usaha tersebut dikelola oleh Pemohon dengan penghasilan sekitar 3 – 4 Juta satu kali sewa ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah berkomunikasi lagi selama berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah merukunkan, akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan keterangan bahwa benar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi dari rumah untuk kos mulai Januari 2018 ;

Bahwa, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dalam Konvensi serta tetap pada dalil-dalil jawaban dan bantahannya dalam Rekonvensi ;



Bahwa, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi memberikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya dalam konvensi membantah permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Termohon Konvensi sendiri, sedangkan dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap pada tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan Rekonvensi sebelumnya ;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hadir di persidangan dan oleh Majelis Hakim telah diupayakan perdamaian terhadap kedua belah pihak, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/VIII/1992 tanggal 15 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo dan mendalilkan bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dilaksanakan menurut tata cara agama Islam (vide bukti P) dan perkara *a quo* merupakan perkara perceraian karena talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 Tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Termohon Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Konvensi dalam permohonannya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Rumbia, dan oleh karena tidak ada tangkisan (eksepsi) dari Termohon Konvensi mengenai wewenang mengadili secara relatif, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto pasal 129 Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Rumbia ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun kembali, demikian juga untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 Tentang mediasi para pihak telah di perintahkan melakukan mediasi dengan mediator yang bernama Ugan Gandaika, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 13 Februari 2019 yang telah melaksanakan mediasi tanggal 23 Januari 2019 dan 13 Februari 2019, ternyata mediasi tidak berhasil ;

Menimbang bahwa, upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Pemohon Konvensi kembali hidup rukun dengan Termohon Konvensi tidak berhasil, upaya damai mana telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Izin Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

873.4/1649/BKPSDM/2018 dikeluarkan oleh Sekda Pemkab Bombana tentang Persetujuan untuk melakukan perceraian, Pemohon Konvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan yang berlaku. Sesuai keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 1984 dan khusus menyangkut perceraian pasal 3 ayat (1) dan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, menyatakan “ Pegawai Negeri Sipil / Polri yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh Izin lebih dahulu dari Pejabat” hal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim mengizinkan Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran dan perselisihan terus menerus akibat masalah keuangan dan Termohon cemburu kepada Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi sering berkata kasar hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun tanpa saling menghiraukan lagi, serta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagaimana dalam duduk perkara tersebut diatas diperoleh informasi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah, semula rumah tangganya dalam kondisi rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak namun kemudian rumah tangganya tidak rukun karena sering terjadi pertengkaran di sebabkan masalah keuangan dan Termohon Konvensi mencurigai Pemohon Konvensi menjalin hubungan dengan wanita lain. Termohon bekerja di Kendari karena tidak diberi nafkah Pemohon Konvensi yang dibenarkan Pemohon Konvensi Termohon pada prinsipnya menyatakan keberatan untuk diceraikan oleh Pemohon dan tetap ingin rukun ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam tahap replik dan duplik, tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan jawabannya selanjutnya Pemohon Konvensi menyatakan tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi, sedangkan Termohon Konvensi tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi hingga perkara ini diproses belum tinggal serumah dan atau setidaknya tidaknya kedua belah pihak masih hidup berpisah dan saling tidak mempedulikan dan putus komunikasi berkaitan dengan kehidupan layaknya hubungan suami isteri ?

Menimbang, bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam Pasal 283 R.bg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan MA No. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan penggugat, karena ia telah mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bantahan terhadap beberapa dalil Pemohon maka Termohon juga dibebankan pembuktian untuk menguatkan bantahan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P adalah Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/VIII/1992 tanggal 15 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) maka antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terbukti adalah suami isteri ;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah menghadirkan saksi dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak keluarga Pemohon Konvensi yakni Adik Kandung Pemohon Konvensi, para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang-orang yang terdekat dalam lingkup keluarga Pemohon Konvensi, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana pasal ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa para saksi adalah dari unsur orang-orang dekat Pemohon Konvensi dan telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduknya perkara, hal mana keterangan saksi Sartina dan Samriani adalah keterangan yang diketahui secara langsung dan bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon Konvensi sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan ketiga saksi Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pernah hidup rukun dan dikaruniai empat anak.
- Bahwa kemudian rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis karena sering bertengkar disebabkan masalah keuangan dan Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi sering berkata kasar.
- Bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah satu tahun lebih tanpa saling peduli.
- Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi Pemohon Konvensi tidak bisa lagi hidup bersama Termohon Konvensi.



Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan yang dilihat dan didengar sendiri serta saling bersesuaian tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 308 R.Bg.dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian ;

Menimbang, bahwa majelis telah pula mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga Termohon Konvensi, menurut ketiga saksi Termohon Konvensi bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak harmonis karena penyebabnya Pemohon Konvensi telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi dan selama berpisah Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada lagi komunikasi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon Konvensi yang diberikan mengenai Pemohon Konvensi telah menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon Konvensi tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata sehingga dikategorikan sebagai *testimonium de auditu* dan keterangannya tidak diterima (*in admissable*) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, dimana menurut Yurisprudensi, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami istri sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 18/04/VIII/1992 tanggal 15 Agustus 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lasolo.
- Bahwa terbukti terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan masalah keuangan dan Termohon Konvensi cemburu kepada Pemohon Konvensi serta Termohon Konvensi sering berkata kasar sehingga terjadi pisah tempat



tinggal tanpa saling menghiraukan lagi yang berlangsung sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah satu tahun lebih.

- Bahwa terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari keterangan saksi-saksi yang menyatakan pernah ada usaha untuk merukunkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tetapi Pemohon Konvensi tidak bisa lagi hidup bersama Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menceraikan ikatan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi awalnya rukun sebagai suami istri namun rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sekarang tidak harmonis lagi karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terjadi pertengkaran dan perselisihan penyebabnya masalah keuangan dan Termohon cemburu kepada Pemohon serta Termohon sering berkata kasar ;
- Bahwa dalam persidangan terungkap fakta Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi sejak bulan Januari tahun 2018 sampai sekarang sudah satu tahun lebih ;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal itu pula, tidak ada iktikad baik dari Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahkan nasihat dari keluarga dan Majelis Hakim agar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi memikirkan kembali niatnya untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil sehingga rumah tangga Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah (*broken marriage*) dan alternatif terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa setelah mengkonstatir dan mengkualifisir fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa sehubungan dengan peristiwa perselisihan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah sesuai dengan sifat, kualitas, dan karakteristik keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang dapat menjadi salah satu alasan diajukannya permohonan Pemohon Konvensi yakni “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon Konvensi beralasan dan berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai jika sebuah perkawinan dalam keadaan sebagaimana yang digambarkan dalam fakta tersebut diatas, maka dapat dipastikan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah tidak mempunyai rasa saling cinta mencintai, hormat menghormati, saling setia dan saling memberikan bantuan lahir bathin antara yang satu dengan lainnya, padahal hal tersebut merupakan salah satu faktor terpenting/sendi utama bagi terwujudnya keharmonisan sebuah rumah tangga, dan juga menjadi kewajiban suami-isteri seperti diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Sehingga dengan hilangnya hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah kehilangan makna sebuah perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas yang juga merupakan fakta hukum di persidangan, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pecah, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur’an Surat Ar-Rum ayat (21) jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan lagi, hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kesimpulan Pemohon Konvensi di depan persidangan, yakni Pemohon Konvensi berketetapan hati ingin bercerai dengan Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al-quran Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam permusyawarannya berpendapat permohonan Pemohon tersebut telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dengan memperhatikan maksud ketentuan dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon Konvensi mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon Konvensi ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (3) UU Perkawinan jo. Pasal 117 KHI, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon Konvensi untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Rumbia ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami istri.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi telah mengajukan gugat balik sebagaimana dalam duduk perkaranya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dalam pokok perkara materi gugat balik Penggugat Rekonpensi akan tetapi belum berhasil sehingga dibacakanlah gugatan balik penggugat rekonpensi ;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonpensi tersebut diajukan bersama-sama dengan jawaban dan dari sebab materi gugatan Rekonpensi yang diajukan terdapat hubungan yang erat (*Innerlijke samen Hangen*) dengan materi pokok perkara, maka berdasarkan pasal 157 ayat (1) R.Bg. Formil dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama buku II edisi revisi 2014 halaman 79 angka (5) gugatan rekonpensi hanya boleh diterima apabila berhubungan dengan gugatan konpensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa mut'ah nafkah madliyah, nafkah iddah, nafkah pendidikan anak dan tuntutan sepertiga gaji seperti terurai dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat (Nurija binti Pemuda) kepada Tergugat (Sarman, SP. M.Si bin Sabi) adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima gugatan rekonsensi seluruhnya;
2. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar uang mut'ah kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah);
3. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar biaya nafkah masa lampau kepada penggugat rekonsensi/tergugat konpensasi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan x 16 bulan = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah);
4. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar biaya biaya pendidikan anak—anak sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Per bulan sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa atau telah berumur 21 tahun;
5. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membayar 3 bulan uang idah sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu) perbulan x 3 Bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
6. Menghukum tergugat rekonsensi/penggugat konpensasi untuk membagi gajinya 1/3 untuk penggugat rekonsensi, 1/3 bagian untuk anak-anak penggugat dan tergugat

Menimbang, bahwa atas gugatan balik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya menyatakan Tergugat keberatan memberikan biaya-biaya tersebut sesuai kemampuan Tergugat yakni dari gaji PNS/ASN sebesar Rp.5.316.100,- perbulan ditambah penghasilan tambahan TPP sebesar Rp.1.878.805,- perbulan, Jumlah Totalnya Rp.7.194.905,- perbulan, dikurangi pengeluaran mutlak perbulan sebagai berikut :

- Kredit Bank BPD Bombana sebesar Rp.4.007.790,- pebulan;
- Sewa kos anak kami di Bandung Rp.250.000,- perbulan;
- Sewa kos anak kami di Kendari Rp.550.000,- perbulan;
- Sewa kos penggugat konpensasi/tergugat rekonsensi Rp.450.000,- perbulan;
- Biaya listrik rumah kediaman bersama paling kurang Rp.300.000,-



perbulan;

sisanya Rp.1.637.115,- untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah ketiga orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi juga mengajukan bukti-bukti (*vide*. Pasal 283 RBg.);

Menimbang, bahwa bukti (TR.1) berupa Daftar pembayaran gaji Induk PNS/CPNS Dinas Pertanian Kabupaten Bombana bulan Maret 2019 dari Tergugat Rekonvensi meskipun merupakan akta di bawah tangan namun isi dan tanda tangannya diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana kekuatan pembuktian akta otentik ;

Menimbang, bahwa bukti (TR.2) berupa Daftar Permintaan TPP untuk masa Waktu 1 (satu) Bulan SKPD Pertanian Kabupaten Bombana bulan November 2018 dari Tergugat Rekonvensi meskipun merupakan akta di bawah tangan namun isi dan tanda tangannya diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1875 KUHPerdata bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana kekuatan pembuktian akta otentik ;

Menimbang, bahwa bukti (TR.3) berupa Perjanjian Kredit dengan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara Cabang Bombana dari Tergugat Rekonvensi meskipun merupakan akta di bawah tangan namun isi dan tanda tangannya diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1875 KUHPerdara bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana kekuatan pembuktian akta otentik ;

Menimbang, bahwa bukti (TR.4) berupa Laporan Transaksi atas nama Sarman Nomor Rekening 713301018504539 periode transaksi 01/01/19 - 31/01/2019 atas nama Tergugat Rekonvensi meskipun merupakan akta di bawah tangan namun isi dan tanda tangannya diakui dan tidak dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1875 KUHPerdara bukti-bukti tersebut sah sebagai alat bukti dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana kekuatan pembuktian akta otentik ;

Menimbang, bahwa bukti (TR.5) berupa Rekening Koran Tabungan pada Bank Sultra Cabang Bombana atas nama Sarman SP., M.SI merupakan akta autentik sebagaimana maksud Pasal 285 RBg telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi) dan Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) serta berdasarkan bukti-bukti di persidangan yang *include* dengan gugatan ini, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 4 orang anak bernama Puput Afrianti Sarman (umur 25 Tahun), Yossa Dwi Yan (umur 21 Tahun), Yossi Adi Yan (umur 21 Tahun), dan Adittiya Putra (umur 16 Tahun) ;
2. Bahwa semula Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hidup rukun bersama di rumah orangtua Penggugat Rekonvensi, namun setelah hubungan di antara keduanya tidak harmonis, Tergugat Rekonvensi kemudian pindah kos di Bombana, yang hingga kini telah berpisah selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 14 bulan terhitung mulai bulan Januari tahun 2018 hingga bulan Maret 2019 ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi bekerja ke RF3 World sejak Januari 2018 hingga Desember 2018 karena Tergugat Rekonvensi untuk memenuhi kebutuhan ;
4. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp.1.637.115,- setelah Gaji Tergugat Rekonvensi dikurangi kredit dan kebutuhan Tergugat Rekonvensi ;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap memberi nafkah pendidikan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 Kompilasi hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam *iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla dukhul*;
- d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 Tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dikabulkan atau tidaknya tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa *Mut'ah*, Nafkah Lampau (*Madliyah*), dan Nafkah *Iddah*, maka berdasarkan ketentuan berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 149 huruf a dan b serta pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat Rekonvensi termasuk istri yang *nusyuz* atau tidak ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepergian Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama adalah untuk mencari pekerjaan / bekerja karena tidak diberikan nafkah oleh Tergugat Rekonvensi namun sekarang sudah kembali ke kediaman bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi pindah ke kos



terlebih dahulu sebelum Penggugat Rekonvensi mencari pekerjaan dan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memblokir ATM, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Tergugat Rekonvensi yang menyatakan Penggugat Rekonvensi telah berlaku *nusyuz*, Penggugat Rekonvensi bukan termasuk ke dalam kategori istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dalam Rekonvensi patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum dalam gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Mut'ah

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp 100.000.000,- (Seratus Juta rupiah)
- Bahwa berkaitan dengan pemberian mut'ah dalam hukum Islam merupakan kewajiban bekas suami, *in casu* Pemohon, yang bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang maupun barang sesuai maksud pasal 149 KHI, pelipur lara karena sebagai bekas istri merasa sedih telah ditinggalkan oleh Tergugat sebagaimana ditetapkan dalam firman Allah SWT surat Al Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (٢٤١)

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa"

- Bahwa Mut'ah adalah merupakan suatu cenderamata dari suami kepada istri yang akan diceraihan.
- Bahwa karena Mut'ah merupakan suatu cenderamata dari bekas suami kepada bekas istri, maka menurut Majelis Hakim pemberian itu haruslah sesuatu yang bernilai yang disesuaikan dengan kemampuan Pemohon ;



- Bahwa oleh karena perceraian dalam perkara a quo merupakan kehendak Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi), maka berdasarkan ketentuan pasal 158 huruf b KHI (Kompilasi Hukum Islam), *mut'ah* menjadi wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi (Pemohon Konvensi) kepada Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi), hal ini sejalan dengan QS. Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya : "*Maka berikanlah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya*";

- Bahwa pada dasarnya menurut pendapat Majelis hakim *mut'ah* merupakan sebuah penghargaan atas pengabdian isteri selama hidup berumah tangga, sehingga sebenarnya berapapun jumlahnya tidak akan dapat mengimbangi nilai pengabdian Penggugat Rekonvensi baik sebagai istri maupun sebagai ibu yang telah melahirkan dan membesarkan anak Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam besaran jumlah *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Tergugat Rekonvensi) dan bukan semata-mata kehendak sepihak istri (Penggugat Rekonvensi). Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, sehingga bisa dinilai berapa kemampuan Tergugat Rekonvensi memenuhi tuntutan-tuntutan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta bukti TR.1-TR.5 bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai PNS dengan penghasilan rata-rata sebesar Rp.1.637.115,- per bulan setelah Gaji Tergugat Rekonvensi dikurangi kredit dan kebutuhan Tergugat Rekonvensi
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa uang *mut'ah* sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan, apalagi dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi yang hanya



berpenghasilan tidak lebih dari Rp 1.637.115,- perbulan;

- Bahwa dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi dan ketentuan pasal 149 huruf (a) pasal 158 huruf (b) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim menilai cukup adil dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan Mut'ah kepada Termohon, dan Pemohon patut dan mampu dihukum untuk membayar Mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

2. Nafkah Lampau (madliyah)

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa biaya nafkah masa lampau kepada Penggugat Rekonvensi uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah per bulan x 16 bulan = Rp. 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah) ;
- Bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mengakui bahwa selama pisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi namun ia menyatakan tidak sanggup memenuhinya. Dan atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tetap pada gugatannya, begitu pula Tergugat rekonvensi tetap bertahan pada jawabannya;
- Bahwa tentang berapa lama Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya, maka berdasarkan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas dalam pertimbangan ini, telah ternyata Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi selama kurang lebih 14 bulan saja terhitung sejak bulan bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2019 ;
- Bahwa, dengan demikian dapat ditemukan fakta bahwa selama kurang lebih 14 bulan terhitung sejak bulan bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2019 tersebut, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga nafkah yang belum terbayar tersebut dianggap sebagai nafkah lampau (*madliyah*) terhutang yang harus dibayar oleh



Tergugat Rekonvensi;

- Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta bukti TR.1-TR.5 bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai PNS dengan penghasilan rata-rata sebesar sebesar Rp Rp.1.637.115,- per bulan setelah Gaji Tergugat Rekonvensi dikurangi kredit dan kebutuhan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 85 dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang menyebutkan bahwa :

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

Artinya : *"Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi";-*

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat **dikabulkan** dan Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* selama 14 bulan terhitung sejak bulan Januari 2018 sampai bulan Maret 2019 sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan menjadi Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dapat dikabulkan dan Majelis Hakim memandang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 34 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *juncto* pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah *madliyah* Rp. 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;

3. Nafkah Pendidikan Anak

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah biaya pendidikan anak—anak sebesar



Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) Per bulan sampai anak-anak tersebut mencapai dewasa atau telah berumur 21 tahun);

- Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya pendidikan 4 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah merupakan sub bagian dari gugatan tentang nafkah anak dari akibat putus perkawinan orang tuanya, yaitu dalam keadaan bilamana orang tua dari anak-anak tersebut timbul perselisihan mengenai hak penguasaan anak *Vide* Pasal 41 huruf a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Penjelasan Pasal 49 huruf a. angka 11 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama;
- Bahwa gugatan tentang nafkah anak *in casu* biaya pendidikan anak tidak dipandang sebagai perkara yang dapat berdiri sendiri atau perkara nafkah anak *in casu* biaya pendidikan merupakan perkara tambahan (*accessoir*) yang mengikuti dengan perkara pokok tentang perselisihan hak pengasuhan anak yang dalam perkara ini tidak pernah diajukan pihak Penggugat Rekonvensi dalam surat gugatannya sebagai pihak yang berhak memelihara anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kedudukan anak-anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi sepanjang belum sampai berusia 18 tahun ke atas atau belum menikah di bawah kekuasaan orang tuanya *Vide* Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga dengan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan nafkah anak *in casu* biaya pendidikan tanpa dibarengi dengan mengajukan gugatan hak pengasuhan anak (*hadhonah*) telah berakibat gugatan Penggugat Rekonvensi mengandung cacat formil sebagai gugatan yang kabur dan tidak jelas (*Obscuur Libel*);
- Bahwa terhadap permasalahan ini, Majelis Hakim mempertimbangkan pula kaidah hukum Islam yang berbunyi :

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

Artinya; "Sesuatu, yang karena ketiadaannya menyebabkan ketidaksempurnaan sesuatu yang wajib, maka hukumnyapun wajib"



dan kaidah Hukum Islam yang berbunyi

الامر بالشيء امر بوسائله

Artinya “Kewajiban atas sesuatu adalah dasar bagi kewajiban sarana penegakannya”.

- Bahwa dengan telah dinyatakan gugatan tentang nafkah anak in casu biaya pendidikan anak sebagai suatu gugatan yang mengandung cacat formil maka secara mutatis mutandis segala hal yang berhubungan dengan dalil-dalil dan pembuktian pihak-pihak yang berperkara tentang biaya pendidikan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikesampingkan dan gugatan Rekonvensi *a quo* yang berujung pada petitum primer angka 4 harus dinyatakan **tidak dapat diterima** (*Niet ontvankelijke verklaard*);

4. Nafkah Iddah

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi berupa nafkah biaya iddah sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribuan) perbulan x 3 Bulan = Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa istri yang ditalak suami dalam keadaan *ba'da dukhul* harus menjalani iddah untuk *istibra'* yang juga merupakan kepentingan suami berhak atas nafkah iddah dan biaya-biaya lain, sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 149 (b) KHI dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004 dan 137 K/AG/2007 ;
- Bahwa nafkah iddah tersebut harus memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat selama Penggugat menjalani masa iddah ;
- Bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dan pengakuan Tergugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi serta bukti TR.1-TR.5 bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini bekerja sebagai PNS dengan penghasilan rata-rata sebesar sebesar Rp Rp.1.637.115,- per bulan setelah Gaji Tergugat Rekonvensi dikurangi kredit dan kebutuhan Tergugat



Rekonvensi ;

- Bahwa dalam kitab Al Muhadzab Juz II halaman 176, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, disebutkan:

اذ اطلق امرأته بعد الدخول طلاقاً رجعيًا وجب له السكنى
والنفقة في العدة

Artinya: *“Apabila suami menjatuhkan talak terhadap isterinya setelah dikumpuli (ba'da dukhul) dengan talak raj'i, maka wajib bagi isteri memperoleh tempat tinggal dan nafkah selama masa iddah”*

- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah iddah patut dikabulkan, dan Tergugat Rekonvensi patut dan mampu dihukum untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) setiap bulan menjadi Rp. 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

5. Tuntutan Sepertiga Gaji

- Bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk membagi gajinya 1/3 untuk Penggugat Rekonvensi, 1/3 bagian untuk anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Pasal 8 ayat (2) PP 10/1983 yang menyatakan: “Pembagian gaji sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya dan sepertiga untuk anak atau anak-anak;
- Bahwa bahwa sebagai akibat perceraian Penggugat menuntut 1/3 gaji Tergugat untuk Penggugat, dan 1/3-nya lagi untuk anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo.Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1991 merupakan Peraturan administrasi kepegawaian “Pegawai Negeri Sipil”, dan bukan merupakan kewenangan dan hukum acara Peradilan Agama, karena pemberian 1/3 gaji Tergugat kepada Penggugat demikian pula kepada anak, merupakan keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sesuai Yurisprudensi Mahkamah



Agung RI No. 11K/AG/2001 tanggal 10 Juli 2003, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut dengan menyerahkan sepenuhnya kepada instansi di mana Tergugat bekerja, oleh karena itu tuntutan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagian ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 UU Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah idah dan nafkah madliyah (terhutang) ini, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah *iddah* dan *mut'ah* merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah idah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa nafkah *madliyah* (terhutang) merupakan kewajiban yang tertunda dan oleh sebab itu agar suami yang menceraikan istrinya terbebas dari hutang dan untuk mewujudkan perceraian yang ihsan dan membantu istri mendapatkan haknya tersebut, maka nafkah madliyah tersebut harus dibayar tunai pada saat suamimengucapkan ikrar talaknya ;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang diceraikan suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam Cerai Talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara Cerai Talak dengan mut'ah dan nafkah idah maupun nafkah madliyah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak ;



5. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi memberi *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah* (terutang) harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia pada saat Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan *syara'* berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi, **X** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi, **X** di depan sidang Pengadilan Agama Rumbia ;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar berupa sejumlah uang kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - a. Mut'ah sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah selama 14 bulan seluruhnya sejumlah Rp 12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) ;
 - c. Nafkah selama masa Iddah sejumlah Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
3. Menyatakan gugatan Nafkah Pendidikan Anak tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*) ;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai Mut'ah, Nafkah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madliyah (terhutang), dan Nafkah Iddah tersebut di atas di muka sidang Pengadilan Agama Rumbia sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak ;

2. Membebaskan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019 *Masehi*., bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sudarmin, S.H.I.**, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 10 April 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1440 *Hijriyah* oleh **Muhammad Nasir, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.** dan **Ugan Gandaika, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **La Mahana, S.Ag** sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota

Ttd

Helson Dwi Utama, S. Ag, M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Ugan Gandaika, S.H., M.H.

Ketua Majelis

Ttd

Muhammad Nasir, S.Ag

Panitera

Ttd

La Mahana, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 225.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Untuk salinan
Panitera Pengadilan Agama Rumbia**

La Mahana, S.Ag.